

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa simpang Empat

Desa Simpang Empat merupakan salah satu Desa yang berada Kecamatan Simpang Empat kabupaten Banjar. Desa ini sendiri memiliki luas mencapai 25,00 km<sup>2</sup>. Jumlah seluruh penduduk Desa Simpang Empat adalah 4.070 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.065 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 2.005 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Desa Simpang Empat adalah petani karet dan pedagang. Masyarakat Desa Simpang Empat Mayoritas beragama islam. Adapun batas wilayah Desa Simpang Empat Sebagai berikut:

Tabel 4.1 batas wilayah Desa Simpang Empat

Utara	Batu Balian, Simpang Empat, Banjar
Timur	Sungai Raya, Simpang Empat, Banjar
Selatan	Cabi, Simpang Empat, Banjar
Barat	Desa Loktamu

Dokumentasi Kantor Desa Simpang Empat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan pembentukan Kecamatan Cinta Puri darussalam, maka kecamatan ini dibagi menjadi 15 desa, yaitu Batu Balian, Berkat Muli, Cabi, Lawiran, Lok Cantung, paku, Paring Tali, Pasar lama, Simpang Empat , Sungai langsung, Sungai Raya, Sungai Tabuk, Sungkai, Sungkai Baru, dan Tanah Intan.

##### 2. Kependudukan

###### a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, Jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 4070 jiwa. Dengan perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.065 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.005 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.187 KK.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Simpang Empat Tahun 2022

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Laki-laki	2.065	50,73 %
2.	Perempuan	2.005	49,27 %
	Jumlah	4.070	100 %

Sumber : Data Sensus Penduduk Bulan Mei Tahun 2022

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Simpang Empat berdasarkan tingkatan usia adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Presentase %
1.	0 - 4	77	79	156	3,83 %
2.	5 - 9	149	159	308	7,56 %
3.	10 - 14	148	159	307	7,54 %
4.	15 - 19	212	208	420	10,31 %
5.					
6.	20 - 24	136	119	255	6,26 %
7.	15 - 29	147	135	282	6,92 %
8.	30 - 34	147	140	287	7,05 %
9.	35 - 39	117	116	233	5,72 %
10.	40 - 44	177	145	322	7,91 %
11.	45 - 49	151	129	180	4,42 %
12.	50 - 54	141	107	148	3,63 %
13.	55 - 59	125	154	279	6,85 %
14.	60 - 64	127	142	269	6,60 %
15.	65 - 69	152	134	286	7,02 %
16.	➤ 70	59	69	128	3,14 %
	JUMLAH	2.065	2.005	4.070	100 %

Sumber : Data Sensus Penduduk 2022 ( Arkani dan Tarmuji )

Data *survey* dari sensus penduduk Desa Simpang Empat (Arkani dan Tarmuji) tercatat jumlah total penduduk Desa Simpang Empat 4.070 jiwa yang terdiri laki-laki 2065 jiwa atau 50,73% dari total jumlah yang tercatat. Sementara perempuan 2.005 jiwa atau 49,27% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Dari hasil survey sensus penduduk dapat diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tingkat kepala RT.01 sebanyak 30,66%. Ditingkat Kepala RT.02, Proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 33,12%. Di tingkat Kepala RT.03, Proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah tersebut sebanyak 36,22%.

Dari hasil survey sensus penduduk diketahui proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di wilayah kepala RT.01, jenis kelamin laki-laki 15,97% dan jenis kelamin perempuan 14,69%, sedangkan untuk wilayah kepala RT.02, jenis kelamin laki-laki 16,95% dan jenis kelamin perempuan 16,16% dan untuk wilayah kepala RT.03, jenis kelamin laki-laki 17,81% dan jenis kelamin perempuan 18,40%.

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam hal Pendidikan satu hal dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan dapat mendorong tumbuhnya ketrampilan dan kewirausahaan, dan pada gilirannya memunculkan lapangan pekerjaan baru. Data berikut ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Simpang Empat seperti table berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Simpang Empat Tahun 2022.

NO	Keterangan	L	P	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah
1.	Tamat Sekolah SD	360	367	727	49,09%
2.	Tamat Sekolah SMP	294	175	469	31,67%
3.	Tamat Sekolah SLTA	117	129	246	16,61%
4.	Tamat Perguruan Tinggi/Akademi	21	18	39	2,63%
	Jumlah	792	689	1.481	100%

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Simpang Empat kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar yaitu 49,09%, dan pendidikan menengah SMP dan SLTA, 48,28% serta perguruan tinggi 2,63%.

### c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga Desa Simpang Empat dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti, Petani, Pegawai Swasta, PNS, TNI, POLRI, Buruh Tani Dan lain sebagainya.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Simpang Empat Tahun 2022.

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentasi Dari Total JHL Prnduduk
1.	Petani	2.525	62,04%
2.	PNS/TNI?POLRI	71	1,74%
3.	Karyawan Swasta	40	0,99%
4.	Buruh Tani	39	0,95%
5.	Tukang Kayu	18	0,54%
6.	Pedagang	63	1,54%
7.	Wirausaha	15	0,36%
8.	Pensiunan	7	0,17%
9.	Lain-lain Tidak Tetap	189	4,64%
	Jumlah	2.967	72,87%

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

### 3. Agama

Desa Simpang Empat termasuk pemeluk agama Islam yang paling banyak, namun ada pula agama selain Islam yaitu Agama Kristen, hal ini dikarenakan penduduk Desa Simpang Empat ada sebagian pendatang baru. Dalam Tabel 4 dapat dilihat jumlah Penduduk Desa Simpang Empat mendomisili yang beragama Islam dengan jumlah 99,59% dan Kristen 0,41%.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Simpang Empat Kec.Simpang Empat Tahun 2022

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Islam	4.053	99,59%

2.	Kristenprotestan	17	0,41%	41
3.	Kristen Katolik	-	-	
4.	Hindu	-	-	
5.	Budha	-	-	
	Jumlah	4070	100%	

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

#### 4. Pembangunan Perekonomian Desa

Tabel 4.7 Sumber Penerimaan Desa

No	Sumber Penerima data	2020	2021	2022
1	Pajak	-	-	-
2	Pendapatan tanah Kas	-	-	-
3	ADD	460.951.066	478.1841.304	408.263.486
4	Dana Desa	752.660.000	751.841.000	752.285.000
5	BHPRD	28.660.248	54.357.024	26.402.221

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
2. DD adalah Dana Pusat pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
3. BHPRD adalah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah.

#### 5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi,

pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan Desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4.8 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2022

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Paud	1	Rt. 03
2	Tk	2	Rt. 01, Rt. 02
3	Sd	4	-
4	Tpq	3	
5	Madin	3	

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

b. Prasarana dan Sarana Desa

Tabel 4.9 Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2022

No.	Jenis Prasarana dan sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA	-	
3	Gedung SLTP	-	
4	Gedung SD	-	
5	Gedung MI	-	
6	Gedung TK	-	
7	Masjid	3	
8	Musholla	15	.
9	Pasar Desa	-	
10	Polindes	1	
11	Pustu	1	
12	Poskamling	4	
13	Jembatan	1	
14	Gedung TPQ	-	

Sumber Data Sensus Penduduk Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP dan SLTA belum diperlukan di Desa Simpang Empat karena jumlah siswa yang sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat.
2. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 4070 jiwa.<sup>44</sup>
6. Sumber Daya alam Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
  1. Sumber daya alam desa simpang empat, banyak di dominasi oleh perkebunan karet, pohon pisang, padi, sawit dll. hasil dari perkebunan tersebut memiliki nilai ekonomi yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa simpang empat. Sumber daya alam berupa ternak unggulan desa. Usaha budidaya ternak seperti sapi, kambing, bebek, ayam ras dan buras, yang cukup mampu mendongkrak ekonomi keluarga. Jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ini dari dalam desanya sendiri, itu berarti akan dapat menguatkan ekonomi desa itu sendiri.
  2. Lingkungan hidup Desa Simpang Empat meliputi Lingkungan yang hijau, jumlah pos bencana alam, tim tanggap dan siaga bencana, kejadian bencana (banjar, kebakaran hutan), lokasi pencemaran tanah.
  3. Tata ruang desa simpang empat meliputi perumahan, perkebunan, pasar, sekolah, dll.

Adapun Penulis memfokuskan kepada 1 desa yakni Desa Simpang Empat .di desa tersebut diambil 5 orang informan yang ingin dicapai penulis. Karena menurut penulis di Desa Simpang Empat tersebut yang mempunyai banyak penduduk, dan di tempat tersebut penulis menemukan permasalahannya, serta desa merupakan

daerah asal penulis. Sehingga, mudah akses untuk mengetahui lebih dalam lagi permasalahan yang akan diteliti.

## B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada lima orang informan dari desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, yaitu masyarakat yang pernah melaksanakan pembagian harta bersama tersebut. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian dari desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat:

### 1. Hasil wawancara dengan informan masyarakat

#### a. Kasus Pertama

Nama Informan	: Adina
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 60
Alamat	: Desa Simpang Empat
Status	: Istri

Informan pertama menerangkan bahwa pada awal mula gambaran harta bersama ketika terjadinya pernikahan antara Adina dan Aliyansyah pada tahun 1979. Setelah menikah mereka sama-sama bekerja untuk membeli tanah dan membangun rumah dari hasil perolehan kerja keras mereka.

*“Aku lawan lakiku kawin tahun 1979, imbah kawin kami sama-sama bagawi menurih sagan manukar baulahi rumah”<sup>1</sup>*

“Saya menikah dengan suami tahun 1979, setelah menikah saya dan suami saya sama-sama bekerja menurih untuk membangun rumah”

---

<sup>1</sup> Adina, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Simpang Empat, 12 Januari 2023



Selama menikah informan dan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selanjutnya suaminya meninggal pada tahun 2010, dengan meninggalkan harta bersama yaitu kebun karet, dan sebuah rumah. Adapun ahli waris dari suaminya adalah 2 anak laki-laki dan istri. Setelah kematiannya, keluarga informan tidak ada melakukan pembagian harta bersama.

Menurut penjelasan informan tentang pembagian harta bersama maka pihak keluarga sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada anak-anaknya untuk menanyakan tentang pembagian harta bersama.

Mengenai harta bersama maka tidak dibagi 2, yang ada hanyalah pembagian harta warisan yang akan dibagikan sesudah keduanya meninggal, akan tetapi suaminya membuat perjanjian kepada istrinya, harta yang diperoleh dari hasil bersama berupa rumah tidak dibagi terlebih dahulu dan apabila istri meninggal maka rumah tersebut diberikan kepada cucunya, Sehingga saat ini sepenuhnya harta bersama milik informan, anak-anaknya sepakat tidak membagi harta bersama tersebut selama ibunya masih hidup dan akan membagi ulang harta bersama tersebut sesudah ibunya meninggal. Berdasarkan pembagian tersebut para ahli waris tidak ada yang merasa keberatan dan menerima apa yang telah ditetapkan.

b. Kasus kedua

Nama Informan	: Musaidah
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 61
Alamat	: Desa Simpang Empat
Status	: Istri

Informan kedua menerangkan bahwa pada awal mula gambaran harta bersama di Desa Simpang Empat yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara musaidah dan Murhan pada tahun 1979. Setelah menikah mereka sama-sama bekerja untuk membangun rumah dan warung untuk dikelola secara bersama-sama.

*“Memang aku kawin tahun 1979 , Sesudah kawin kami badua sama-sama begawi manurih sagan baulahi rumah lawan baulahi warung”.*<sup>2</sup>

“Memang saya menikah pada tahun 1979, sesudah menikah kami berdua sama-sama bekerja menyadap karet untuk membangun rumah dan toko”.

Selama menikah Musaidah dan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak,

yaitu 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Selanjutnya suaminya meninggal dunia tahun 2016, dengan meninggalkan harta bersama yang diperoleh berumah tangga yaitu sebuah rumah dan warung.

Menurut informan mengenai pembagian harta bersama cara pembagiannya maka mereka tidak ada menemui tokoh agama ataupun bertanya kepada pihak KUA. Namun, mereka membagi harta bersama tersebut hanya secara kekeluargaan bermusyawarah dengan seluruh keluarga, yang mana harta bersama tersebut sepenuhnya diberikan kepada informan berupa sebuah rumah dan warung, namun apabila informan meninggal maka seluruh harta bersama tersebut akan diberikan kepada saudara kandung almarhum suaminya dikarenakan ada perjanjian. Berdasarkan pembagian tersebut pihak keluarga pun tidak ada yang merasakan keberatan akan hal tersebut.

#### c. Kasus Ketiga

Nama Informan : Barlian

Pendidikan Terakhir : SLTA

---

<sup>2</sup> Musaidah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 12 Januari 2023

Pekerjaan	: Petani
Umur	: 42 Tahun
Alamat	: Desa Simpang Empat
Status	: Istri

Gambaran harta bersama pada kasus ketiga yaitu dimulai ketika terjadi pernikahan antara Barlian dan suaminya pada tahun 2005. Sebelum menikah informan telah mempunyai rumah dan kebun karet yang merupakan hasil bagian warisan dari orang tuanya, setelah menikah rumah dan kebun karet tersebut dibawa dalam pernikahan dan dikelola bersama-sama.

*”Aku kawin tahun 2005, sebelum kawin aku ada baisy rumah kebun karet kami sama-sama manurih sagan baulahi toko dan nukar sepeda motor”.*<sup>3</sup>  
“ Saya menikah tahun 2005, sebelum menikah saya telah mempunyai rumah dan kebun karet, kami sama sama mengelola untuk bisa membangun toko”.

Selama menikah informan dan suaminya tidak memiliki keturunan. Selanjutnya suaminya meninggal pada tahun 2010, dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga yaitu sebuah toko dan satu buah Sepeda Motor. Setelah kematiannya, maka pihak keluarga pun ingin membagi harta warisan tersebut.

Menurut penjelasan informan tentang pembagian harta bersam telah bertanya kepada temannya yang memahami masalah kewarisan. kemudian dengan menjelaskan bahwa harta bersama dan harta bawaan dipisah mengenai harta bersama dibagi dua terlebih dahulu dengan bagian  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri. Setelah itu, bagian harta bersama suami  $\frac{1}{2}$  tersebut dibagi lagi kepada istri  $\frac{1}{4}$  karena tidak mempunyai anak. Tetapi menurut penjelasan informan suaminya pernah

---

<sup>3</sup> Barlian, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 19 Januari 2023

melakukan perjanjian mengenai harta bersama tidak dibagi 2, akan tetapi, harta bersama tersebut berupa toko dan satu buah Sepeda Motor sepenuhnya akan diberikan kepada saudara kandung almarhum. Sehingga istrinya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta bersama tersebut. Setelah pembagian tersebut informan tidak ada melakukan perlawanan apapun, menurutnya yang penting ikhlas akan saudara kandung almarhum mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut berupa toko dan satu buah sepeda motor.

d. Kasus Keempat

Nama Informan	: Arsyad
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Petani
Umur	: 60
Alamat	: Desa Simpang Empat
Status	: Suami

Gambaran harta bersama pada kasus ke empat yaitu dimulai ketika terjadinya pernikahan antara Arsyad dan istrinya menikah pada tahun 1980. Sesudah menikah mereka sama sama bekerja sama untuk membangun rumah dan mempunyai Sepeda Motor yang merupakan hasil perolehan hasil usaha menyadap karet.

*“Pada tahun 1980 aku dan istri ku kawin, sesudah kawin kami ada baisi rumah dan motor hasil dari bagawi kami selawas dalam barumah tangga”<sup>4</sup>*

“pada tahun 1980 saya dan istri saya menikah, sesudah menikah kami mempunyai rumah dan Sepeda Motor hasil dari kerja kami selama dalam berumah tangga”.

---

<sup>4</sup> Arsyad, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 12 Januari 2023

Selama menikah Arsyad dan istrinya telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan. Selajutnya istrinya meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan harta bersama yaitu sebuah rumah dan satu Sepeda Motor. Adapun ahli waris dari istrinya adalah 5 anak-anak dan suami. Setelah kematiannya, Pihak keluarga tidak membagi harta bersama tersebut.

Menurut penjelasan informan tentang pembagian harta bersama dengan istrinya maka pihak keluarga sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada anak-anaknya untuk menggunakan pembagian secara adat di desa mereka, yaitu apabila istri yang meninggal terlebih dahulu maka harta peninggalan tidak dibagikan dan akan dibagikan apabila keduanya sama-sama meninggal.

Mengenai pembagian harta bersama maka tidak dibagi sebab informan masih hidup, sehingga sepenuhnya harta bersama milik informan, anak-anaknya sepakat tidak membagi harta bersama sesuai adat kebiasaan di desa selama informan masih hidup dan akan membagi ulang harta bersama tersebut sebagai harta warisan sesudah informan meninggal. Setelah pembagian tersebut semua ahli waris tidak ada yang merasa keberatan mengenai bagian tersebut. Mereka semua menerima secara ikhlas.

e. Kasus Kelima

Nama Informan	: liyah
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 50
Alamat	: Desa Simpang Empat
Status	: Istri

Gambaran harta bersama pada kasus kelima dimulai ketika terjadi pernikahan antara Liyah dan suaminya pada tahun 1982. Setelah menikah mereka sama sama bekerja untuk membangun rumah.

*“Aku lawan lakiku kawin tahun 1983, sebelum menikah suami ku ada baisy tanah dan dibawa dalam pernikahan dan setelah menikah kami sama-sama bagawi untuk baulahi rumah”<sup>5</sup>*

Saya dan suami sama menikah tahun 1982, setelah menikah kami sama-sama bekerja untuk bisa membangun rumah”.

Selama Menikah Liyah dan suaminya telah dikarunia 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Selanjutnya Suaminya meninggal dunia tahun 2021 dengan meninggalkan bawaan berupa sebidang tanah dan harta bersama yang diperolehnya selama berumah tangga yaitu ssebua rumah, 2 buah Sepeda Motor dan satu bidang tanah. Adapun Ahli waris dari suaminya adalah 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setelah kematiannya, harta warisan langsung dibagi pihak keluarga.

Menurut penjelasan informan mengenai pembagian harta bersama, dalam hukum Islam tidak dikenal pembagian harta bersama maka keluarganya membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu dengan menjadikan harta bersama dan harta bawaan suaminya sebagai harta warisan. Setelah pembagian tersebut maka informan selaku istri menerima saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di desa Simpang Empat maka penulis akan menyimpulkan mengenai praktik pembagian harta bersama dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

Tabel 4.10 Hasil Penyajian Data

NO	KASUS/ INFORMAN	GAMBARAN PRAKTIK	FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
1.	Informan pertama Adina	Harta bersama tidak dibagi rata karena adanya sebuah	Internal keluarga dengan bersepakat melakukan

<sup>5</sup> Liyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Simpang Empat, 24 Januari 2023

		perjanjian sebelum suaminya meninggal bahwa harta bersama sepenuhnya milik informan dan apabila informan meninggal maka harta bersama tersebut diberikan kepada cucu..	perdamaian dalam pembagian harta bersama
2.	Informan kedua Musaidah	Harta bersama tidak dibagi rata karena adanya sebuah perjanjian sebelum suaminya meninggal bahwa harta bersama sepenuhnya milik informan dan apabila informan meninggal maka harta bersama tersebut akan diberikan kepada saudara kandung almarhum suaminya	Internal keluarga Internal keluarga dengan bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta bersama
3.	Informan ketiga Barlian	Harta bersama tidak dibagi rata karena adanya sebuah perjanjian sebelum suaminya meninggal bahwa harta bersama seluruhnya dibagikan kepada saudara kandung suaminya.	Internal keluarga Internal keluarga dengan bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta bersama
4.	Informan keempat Arsyad	Harta bersama tidak dibagi rata karena mengikuti adat kebiasaan jika istri yang meninggal terlebih dahulu maka harta bersama tidak dibagikan.	Adat kebiasaan pembagian waris di Desa Simpang Empat
5.	Informan kelima Liyah	Harta bersama menjadi harta warisan karena mengikuti pembagian menurut hukum Islam yaitu secara hukum kewarisan Islam.	Mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam

### C. Analisis Data

#### 1. Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh ada dua kategori praktik kasus yang terjadi di Desa Simpang Empat yaitu:

##### a. Harta bersama tidak dibagi rata

Praktik ini terjadi pada kasus pertama, kedua, ketiga dan keempat memiliki persamaan praktik yaitu harta bersama tidak dibagi rata. Praktik yang dilakukan oleh mereka menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 ayat 1 bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pada pertama dan kedua ditemukan fakta bahwa istri mendapatkan seluruh dari harta bersama dikarenakan adanya perjanjian sebelum suaminya meninggal, hal tersebut yang menyebabkan ketidak sesuaian praktik pembagian harta bersama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1. Pada kasus pertama dan kedua seharusnya harta bersama dibagi dua, setengah untuk istri dan setengah untuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut yaitu anaknya.

Sedangkan dalam kasus pertama dan kedua ada perjanjian bahwa harta bersama sepenuhnya dikuasai oleh istri lalu apabila istri meninggal akan diberikan kepada cucu dan saudara kandung suaminya, dalam Kompilasi Hukum Islam seharusnya cucu dan saudara kandung tidak berhak untuk mewarisi harta tersebut disebabkan karena adanya anak kandung dari si mayit.



Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dijelaskans siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang terdiri dari 2 ayat sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.<sup>6</sup>

(2) Yang berhak mendapat warisan jika semua ahli waris ada, maka hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda saja.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kasus pertama dan kedua tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk pembagian harta bersama sesudah istrinya meninggal seharusnya adanya anak laki-laki akan menghibab cucu dan saudara kandung laki-laki yakni paman untuk mendapatkan harta bersama.

Adapun pada kasus ketiga, istri tidak mendapatkan sama sekali dari harta bersama karena tidak mempunyai keturunan, akan tetapi harta bersama tersebut sepenuhnya jatuh kepada saudara almarhum suaminya. Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa istri juga berhak mendapatkan harta peninggalan dari suaminya yang telah meninggal dunia pada Surah an-Nisa/4:12.

وَالَّذِينَ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Akedemika Pressindo, 2010) hlm. 156.

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu.”<sup>7</sup>

Menurut penulis apa yang telah dipraktikkan kasus ketiga juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190 K/Pdt/1985: “Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris dari suaminya yang telah meninggal yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak-anak, oleh karena itu maka janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama beserta anak-anaknya. Akibat dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika janda ini tidak memiliki anak, maka janda akan menutup keahlian warisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya.
2. Janda berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian bersama ataupun harta bawaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang istri janda yang telah ditinggalkan oleh almarhum suaminya maka berhak atas harta bersama suaminya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 79.

<sup>8</sup> Abu Muhammad Haarits abrar Thalib, *Hukum Waris Wanita*. (Jakarta: Embun Publishing, 2008), hlm. 113.

<sup>9</sup> Marsela Saselah, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia*,. *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 1 ( 2019), hlm. 52.

Selanjutnya praktik yang terjadi pada kasus keempat, bahwa harta bersama tidak dibagi rata karena istri yang meninggal terlebih dahulu, maka harta bersama biasanya tidak akan dibagi sebab suaminya masih hidup karena dalam kebiasaan masyarakat pada saat salah satu suami istri meninggal terlebih dahulu maka suami istri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa tidak perlu untuk membagi harta bersama kepada ahli waris.

Praktik kasus keempat tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat 1. Seharusnya apabila istri meninggal terlebih dahulu, maka suami berhak atas setengah dari harta bersama, sedangkan sisanya menjadi yang diwariskan kepada ahli waris istrinya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa suami tidak berhak menguasai seluruh harta bersama tersebut, sebab harta bersama itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

b. Harta bersama menjadi harta warisan

Praktik ini terjadi pada kasus kelima. kasus ini yakni harta bersama menjadi harta warisan. Praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama.<sup>10</sup>

Penjelasan dari informan kasus kelima, bahwa jika suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu maka seluruh harta yang ada akan menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

---

<sup>10</sup> *Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat 1.*

Berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, baik mengurus jenazah (*Tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka penulis dapat menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka hartanya harus dipisah terlebih dahulu mana harta bawaan almarhum dan mana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Disebabkan harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Para ulama menjelaskan bahwa harta bersama adalah “*Syirkah*” yang berarti menggabungkan, mencampur, berbagi atau menyatukan. Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah kontrak yang dibuat antara dua orang yang berserikat baik dalam modal ataupun dalam keuntungan.<sup>12</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat 1 “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama”.<sup>13</sup> Dalam kasus ini pembagian harta bersama dianggap termasuk harta warisan. Disebabkan pernikahan merupakan salah satu sebab seseorang mendapat hak waris dengan adanya hubungan yang mengikat secara hukum antara suami dan istri. Atas dasar ikatan tersebut maka mereka dapat membagi semua harta bawaan maupun harta bersama menjadi harta warisan yang akan berpindah kepada

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Akedemika Pressindo, 2010), hlm. 155.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Juz 13*. (PT Al Ma’arif, 1968), hlm. 193.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (PT Al Ma’arif, 1968), hlm. 193.

ahli waris yang berhak mendapatkannya apabila salah satu dari mereka mer  
 dunia terlebih dahulu. Sebagaimana dalam Al-qur'an Surah an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar hutangnya”.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan kedudukan pembagian warisan antara suami dan istri dalam hal salah satu dari mereka meninggal. Kalangan ulama mazhab sepakat bahwa setiap suami atau istri selalu menyertai seluruh penerima waris untuk memperoleh bagiannya. Sederhananya, jika istri tidak mempunyai anak darinya atau suami yang lain maka suami menerima setengah dari harta peninggalan istri . Jika istri meninggal dan mempunyai anak darinya atau suaminya sebelumnya, maka suami menerima  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan. Sedangkan jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak, baik darinya maupun dari istri lain, maka istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan suaminya, dan jika suami memiliki anak, baik dari dirinya atau istri lain maka dia menerima bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan suaminya.<sup>15</sup>

2. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat kabupaten Banjar

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 59.

<sup>15</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah*. (Jakarta: Penerbit Lantera, 2010), hlm. 572.

a. Harta bersama tidak dibagi rata

Praktik ini terjadi pada kasus pertama, kedua, ketiga, dan keempat . Keseluruhan kasus memiliki latarbelakang pratik yang berbeda-beda mengenai faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama ini. Adapun untuk mempermudah memahami maka penulis membuat tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11 faktor yang melatarbelakangi harta bersama tidak dibagi rata.

No	Faktor yang Melatarbelakangi	Kasus
1.	Keluargaan	Pertama, kedua dan ketiga
2.	Adat Kebiasaan	Keempat

Pada kasus pertama, kedua dan ketiga praktik pembagian harta bersama dilatarbelakangi dengan faktor keluargaan. Faktor tersebut menurut penulis masih belum sesuai dengan maksud pemahaman yang telah dijelaskan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing dari mereka menyadari bagianya masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa bahwa “Pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai atau keluargaan jika ahli waris mengetahui bagiannya yang sebenarnya”.<sup>16</sup> Penjelasan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pembagian warisan secara perdamaian atau keluargaan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adanya ahli waris yang sesuai
- 2) Bermusyawarah atau bersepakat
- 3) Masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya.

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Akedemika Pressindo, 2010), hlm. 158.

Sehingga dapat penulis simpulkan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama secara kekeluargaan pada informan kasus pertama, kedua dan ketiga sudah memenuhi 2 syarat, sedangkan 1 syarat yang belum terpenuhi yaitu masing-masing ahli waris masih belum mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya. Sehingga pembagian harta bersama secara kekeluargaan pada informan pertama, kedua dan ketiga belum sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan terjadinya rasa iri antara pewaris.

Adapun pada kasus keempat faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pembagian harta bersama tidak dibagi rata, karena pemahaman pembagian ini disebabkan karena mengikuti adat kebiasaan, yang mana adat kebiasaannya bila istri yang meninggal terlebih dahulu maka harta bersama tersebut tidak dibagi, jika suami meninggal maka harta bersama tersebut akan kembali kepihak keluarga menjadi harta warisan.

Dalam kasus keempat pernikahan akibat istri meninggal seharusnya suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari total harta bersama di tambah  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan jika ada anak. Sedangkan apabila tidak ada anak maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan dan sisanya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah sistem hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat meskipun hukum/undang-undang telah ada.

Namun meskipun demikian, perbedaan pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan berakhir karena kematian pada masyarakat desa Simpang Empat dengan ketentuan KHI dalam pasal 96 tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Sebab masyarakat desa Ara Condong hingga saat ini jelas-jelas menjalankan adat dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum KHI dan Undang-Undang yang mengatur Harta bersama ada.

Setiap ada kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat harus dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan.

Syariah Islam sendiri melindungi adat kebiasaan Arab yang dapat diterima, seperti membayar denda sebagai pengganti qishas, jika keluarga pembunuh tidak menuntut agar si pembunuh dihukum qishas atau kafa'ah ditetapkan dalam pernikahan. 'Urf atau adat kebiasaan ialah hal-hal yang telah terus menerus dilakukan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan

'Urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkatannya,. Sedang ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma' itu. 'Urf itu ada 2 (dua) macam, yakni:

1. 'Urf shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.



2. Uruf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam kasus keempat merupakan adat/urf yang sah, sehingga pengamalan masyarakat desa Simpang Empat dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan. Meninjau ketentuan dalam kaidah *fiqh* harta bersama dapat termasuk dalam *al-adatu al-muhakkamah* yaitu kebiasaan yang dijadikan sebagai sebuah hukum. akan tetapi, kebiasaan tersebut yang mana tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, yakni tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh juga mengharamkan yang telah halal.

- b. Harta bersama menjadi harta warisan

Praktik yang terjadi pada kasus kelima memiliki faktor yang melatarbelakangi karena mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Faktor tersebut menurut penulis masih belum sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat 1 bahwa "Apabila terjadinya cerai mati, maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa peraturan tersebut berlaku ketika sudah terjadi kematian. Sedangkan pada kasus kelima menurut informan apabila suami meninggal maka yang berlaku adalah hukum kewarisan. Menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, di sebutkan bahwa "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak

---

<sup>17</sup> M. Hasbullah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi Dan Elastisitas Hukum Islam*. (Medan: USU Press, 2002), hlm. 33 -34.

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berapa bagian mereka masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syarbini bahwa:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوَاصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قُدْرِ الْوَاجِبِ  
مِنَ الزَّكَاةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

“Ilmu tentang pembagian pusaka, dan tata cara perhitungan yang tertuju kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (tirkah) untuk setiap pewaris hak pusaka”.<sup>18</sup>

Penjelasan dari Asy-Syarbini tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan telah ditentukan bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris dari harta peninggalan. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ نَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِمَائِكُمْ فَأَتْوَهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Kami dijadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kami telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jika seorang telah meninggal dunia maka berpindahlah seluruh harta peninggalannya kepada ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan itu bisa disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan maupun *wala'* (perbudakan). Adapun pernikahan merupakan salah satu sebab seorang berhak mendapatkan harta warisan tersebut

<sup>18</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, Juz 3. (Kairo:Mustahafa Al-Bibil-Halabi, 1958), hlm. 3.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 59.

disebabkan adanya ikatan yang sah antara suami dan istri, sehingga atas dasar saling mewarisi harta warisan baik berupa harta bersama maupun harta bawaan.

Sehingga dapat penulis simpulkan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada informan kelima pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta bawaan dan harta bersama menjadi harta warisan, apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi menjadi warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Istri dalam hal ini hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian apabila ada anak, dua anak perempuan masing-masing mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian.